



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2015 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PA.Pwl pada tanggal 20 Januari 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 569/56/IX/2011, tertanggal 24 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah pemberian orang tua Pemohon di Dusun Baru, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 2 tahun 1 bulan.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 38/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada bulan Februari 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diatur selalu keinginan Termohon yang harus dipenuhi dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang suami dan bahkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas jika Pemohon pulang dari bekerja.
5. Bahwa pada bulan Desember 2013 tepatnya pada pagi hari, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tidak mau diatur dan selalu keinginannya yang mau dituruti dan bahkan sering marah-marah jika Pemohon pulang dari tempat kerja dan jika dinasihati, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon tersebut.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, pada malam hari Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon di saat Pemohon tidak ada di rumah ke rumah orang tua Termohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah memberikan nafkah lahir kepada anak Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Termohon melarang Pemohon mengunjungi anak tersebut serta selama itu pula pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kedua keluarga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali tertanggal 28 Januari dan 4 Februari 2015, dan ternyata ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 569/56/IX/2011, tertanggal 24 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Baru II, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah tetangga saksi.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 38/Pdt.G/2015/PA.Pwl



-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah pemberian orang tua Pemohon, keduanya telah hidup rukun selama dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon, bahkan Pemohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah pada waktu malam hari.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saya kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah tetangga saksi.
-	Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah pemberian orang tua Pemohon, dan hidup rukun selama dua tahun lebih dan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar



	disebabkan Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak mau mendengar dan diatur oleh Pemohon.
-	Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada siang hari, dan pada saat malam harinya Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon mulai berpisah tempat tinggal.
-	Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan pada bulan Februari 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkar an disebabkan Termohon tidak mau diatur selalu keinginan Termohon yang harus dipenuhi

Hal. 5 dari 10 Put. No. 38/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang suami dan bahkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas jika Pemohon pulang dari bekerja, dan pada bulan Desember 2013 tepatnya pada pagi hari puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tidak mau diatur dan selalu keinginannya yang mau dituruti dan bahkan sering marah-marah jika Pemohon pulang dari tempat kerja dan jika dinasihati, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon tersebut, setelah pertengkaran tersebut pada malam hari Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon di saat Pemohon tidak ada di rumah ke rumah orang tua Termohon, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 569/56/IX/2011, tertanggal 24 Nopember 201 (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Nasir bin Masidol dan Iman bin Kotir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah pemberian orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dua tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
-	Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
-	Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon telah dinasehati agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 38/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 H., oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab

Hal. 9 dari 10 Put. No. 38/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelupeppy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,  Siti Zainab Pelupeppy, S.HI, M.H.		Ketua Majelis,  Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
Zulkifli, S.EI		Panitera Pengganti,  Dra. Hj. Hasnawiyah

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>361.000,00</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)